

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dan Retribusi merupakan dua komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronisasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan inilah yang disebut Pendapatan asli Daerah (PAD). Maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal

ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar persediaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Peningkatan penerimaan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju dan tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensial yang kurang. Kiranya dengan asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak digolongkan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota dan Retribusi digolongkan menjadi Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terdiri dari :

➤ Retribusi Jasa umum, terdiri dari :

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

➤ Retribusi Jasa Ussaha, terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

➤ Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Ijin Usaha Perikanan

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang Sah

Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai dari empat tahun pengamatan yakni tahun 2008-2011, total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD cenderung naik turun setiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2008-2011

Tahun	Realisasi	
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2008	3,594,426,992	6,671,738,904
2009	4,166,374,069	9,629,133,459
2010	3,890,100,823	17,341,692,009
2011	4,049,417,912	17,197,530,727

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2008 sebesar Rp3.594.426.992, tahun 2009 sebesar Rp4.166.374.069, tahun 2010 sebesar 3.890.100.823, serta tahun 2011 sebesar Rp4.049.245.000, dan retribusi daerah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp6.671.738.904, tahun 2009 sebesar Rp9.629.133.459, tahun 2010 sebesar Rp17.341.692.009 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp17.197.530.727.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kenaikan maupun penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Manggarai memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan judul : **“Evaluasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Kontribusi Pajak Daerah Dan Rettribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2008-2011”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah berhubungan dengan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besarnya tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kabupaten Manggarai dari tahun 2008-2011 ?
2. Berapa besarnya kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Manggarai dari tahun 2008-2011 ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai peneliti sehubungan dengan proses penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kabupaten Manggarai.
2. Mengetahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Daerah dengan retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Manggarai.

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengaharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Dapat menambah wawasan tentang teori pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian mengenai evaluasi perbandingan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memungut dan melaporkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai, agar potensi-potensi yang ada dapat diraih semaksimal mungkin.